

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas keluarga masyarakat pedesaan di Indonesia mampu bertahan hidup dari industri pertanian padat karya. Subsektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan hanyalah sebagian kecil dari subsektor yang termasuk dalam sektor pertanian. Tentunya hal ini dapat memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Selain itu, industri pertanian, khususnya di daerah pedesaan, memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan industri pangan, serta untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas sehingga perlu dikembangkan sektor pertanian dengan penekanan pada peningkatan produktivitas pertanian.

Petani adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian, untuk mengolah lahan dan menumbuhkan tanaman untuk mendapatkan hasil dari tanaman tersebut yang hasil panenanya dimanfaatkan sendiri maupun dijual untuk memenuhi biaya kehidupan. Semua orang bisa menjadi petani, baik itu bekerja dilahan orang maupun mempekerjakan orang untuk mengelola lahannya sendiri, artinya seseorang disebut sebagai petani berdasarkan pekerjaan yang dilakukannya bukan hanya sekedar kepemilikan lahannya.

Kelompok tani atau POKTAN adalah sekelompok petani yang telah menciptakan ikatan nonformal berdasarkan kepentingan bersama, keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keakraban, dan harmoni, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.¹ Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani.

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur. Sesuai data dari Dinas Pertanian Bojonegoro, hampir sebagian wilayah di kabupaten tersebut didominasi lahan pertanian, dengan luas baku lahan pertanian mencapai 82.534 hektar. Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro menganggap luas pertanian di Kabupaten Bojonegoro mampu menopang perekonomian di kabupaten tersebut. Komoditas pertanian yang dihasilkan dari Kabupaten Bojonegoro tidak hanya padi saja namun juga jagung, bawang merah, tembakau, dan kacang. Namun semakin tahun semakin berkurang jumlah petani yang ada di Bojonegoro karena semangat bertani masyarakat berkurang dikarenakan harga jual yang murah tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati Bojonegoro mengupayakan agar gairah bertani masyarakat bisa muncul kembali dengan memberikan stimulus berupa Program Petani Mandiri atau yang disingkat dengan PPM. Dalam program tersebut pemerintah berharap agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹ Kasdir Maulana, "Peran Kelompok Tani Terhadap Kondisi Perekonomian Petani", Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 68.

Kabupaten Bojonegoro khususnya pada petani yang masih memerlukan akses pengembangan dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) maupun aspek pengembangan usaha pertanian, tidak terkecuali petani di Desa Ngumpakdalem.

Ngumpakdalem sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan populasi penduduk sekitar 13.439 jiwa yang Sebagian besar menghidupi keluarga dari hasil pertanian untuk bertahan hidup.² Program Petani Mandiri yang berisikan program bantuan hibah yang berbentuk barang akses pelatihan untuk mengelola dan mengembangkan usaha pertanian menjamin pembelian hasil tani serta asuransi jika petani mengalami gagal panen, peternakan serta beasiswa. Seperti yang disebutkan dalam isi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri (PPM), semua bermanfaat untuk para petani dan keluarganya, bahkan anak seorang petani akan mendapatkan bantuan beasiswa yang akan dibagikan dalam bentuk Kartu Petani Mandiri.

Dalam program tersebut Bupati Bojonegoro menawarkan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh keluarga petani yang mana terdapat pada Pasal 2 Perbup Bojonegoro No. 43 Tahun 2020 yaitu memberikan bantuan hibah berupa barang dengan nilai maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha

² Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah, <https://ngumpakdalem-bjn.desa.id/first/wilayah>, diakses pada 3 Maret 2023

tani, jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi asuransi gagal panen dan/atau prioritas/asuransi peternakan, dan sebagai jalan untuk mendapatkan beasiswa bagi petra/putri petani.

Dalam pelaksanaan program petani mandiri tersebut dirasa masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan petani, terutama pada petani padi, dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Pertanian kepada kelompok tani maupun kepada para petani sendiri, sehingga Program Petani Mandiri tersebut belum mampu sepenuhnya diakses oleh para petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Ngumpakdalem.

Di Kabupaten Bojonegoro, Program Petani Mandiri (PPM) atau insentif Kartu Petani Mandiri (KPM) tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga keluarga atau anak-anaknya juga merasakan bantuan berupa beasiswa pendidikan telah memberikan dampak yang baik. Program ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan sumber daya manusia atau meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Namun dalam pelaksanaan program petani mandiri tersebut belum mampu sepenuhnya dirasakan oleh para petani.

Kartu Petani Mandiri (KPM) merupakan kartu yang diperuntukan kepada keluarga petani dengan penerima memiliki kriteria sebagaimana Peraturan Perundang-undangan sebagai identitas sekaligus akses untuk mendapatkan manfaat Kartu Petani Mandiri. Kartu Petani Mandiri tersebut memuat nama, alamat, nama poktan, No. Kartu Keluarga, Nomor Induk

Kependudukan yang memiliki fungsi untuk mengajukan fasilitas dibidang pertanian sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan. Dengan begitu para petani yang memiliki kriteria sebagaimana peraturan Perundang-undangan dapat memiliki Kartu Petani Mandiri (KPM) yang digadag-gadag sangat bermanfaat untuk membantu usaha dibidang pertanian.

Dari beberapa petani ada yang mengaku sebelum adanya peraturan Bupati tersebut, petani kesulitan dalam mendapatkan pupuk serta mahalnya harga bibit dengan varietas unggul di kios pertanian serta rendahnya harga jual hasil dari pertanian, dan setelah adanya PERBUP tersebut, sebagian petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Ngumpakdalem mengaku semakin mudah mendapatkan sarana produksi pertanian dan harga jual padi menjadi stabil, dan bagi anak petani yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi pun sudah banyak yang merasakan adanya program tersebut, namun banyak juga yang mengeluh dengan adanya peraturan Bupati tersebut dikarenakan mereka tidak mendapatkan haknya, dan bahkan para petani banyak yang tidak tahu dengan adanya program ini, sehingga Program Petani Mandiri di lapangan menjadi tidak efektif terutama di Desa Ngumpakdalem.

Dari paparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul, Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri (Studi Kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan terkait “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri (Studi Kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)” yang akan dikaji dalam studi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Petani Mandiri terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Ngumpakdalem?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Program Petani Mandiri di Desa Ngumpakdalem?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Petani Mandiri di Desa Ngumpakdalem?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang telah peneliti rumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang akan dikemukakan oleh penulis, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program petani mandiri terhadap kesejahteraan petani di Desa Ngumpakdalem.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap implementasi Program Petani Mandiri di Desa Ngumpakdalem.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Petani Mandiri di Desa Ngumpakdalem.

D. Kegunaan Penelitian

Sementara itu tujuan dari penulisan ini supaya memiliki manfaat untuk para pembaca, manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi *civitas* akademika, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembaca dan peneliti lainnya, khususnya bagi mereka yang berada di bidang terkait.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) dengan konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. untuk memberikan masukan dan saran kepada pihak yang berwenang dalam melaksanakan program petani mandiri.
- c. Sebagai masukan atau pengetahuan bagi masyarakat petani yang belum mengetahui dengan adanya program petani mandiri.
- d. Sebagai motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk terus menghasilkan karya ilmiah

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang pengistilah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri (Studi Kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)” maka perlu adanya penafsiran istilah dengan tegas baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Implementasi bisa diartikan secara sederhana menjadi suatu aplikasi atau penerapan.³ Menurut Nurdin Usman implementasi adalah adanya suatu aktivitas, tindakan, adanya aksi atau sebuah mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya aktifitas tetapi suatu yang terencana untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Syaukani, implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka penghantar kebijakan pada masyarakat sehingga kebijakan itu dapat menghasilkan

³ Arinda Firdianti, “*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*”, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 19

sesuai yang diinginkan oleh para petani di Kabupaten Bojonegoro.⁴

b. Petani

Petani adalah perseorangan atau beserta keluarganya yang bekerja dibidang pertanian, untuk mengolah lahan dan menumbuhkan tanaman pangan maupun hewan ternak untuk mendapatkan hasil dari pertaniannya tersebut, yang hasil panennya bisa dimanfaatkan sendiri maupun dijual untuk memenuhi biaya hidup.⁵ Semua orang bisa menjadi petani, baik itu bekerja dilahan orang maupun mempekerjakan orang untuk mengelola lahannya sendiri, artinya seseorang disebut sebagai petani berdasarkan pekerjaan yang dilakukannya bukan hanya sekedar kepemilikan lahannya saja, petani yang dimaksud dalam kripsi ini adalah petani yang berada di Kabupaten Bojonegoro.

c. Program Petani Mandiri

Program Petani Mandiri (PPM) merupakan hibah berupa modal yang dirupakan barang kepada petani untuk upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi petani di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Kartu Petani

⁴ Novan Mamonto dkk, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 3

⁵ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020, Tentang Program Petani Mandiri Pasal 1 Ayat 12

Mandiri (KPM) adalah kartu yang diberikan kepada keluarga petani sesuai dengan kriteria sebagaimana peraturan Perundang-undangan sebagai penanda/identitas sekaligus syarat untuk memperoleh manfaat dari Program Petani Mandiri (PPM).⁶

d. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan merupakan keadaan yang menyediakan kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang agar mereka dapat hidup sehat, dapat berkembang secara pribadi, dan menjalankan peran sosialnya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bekerja sama untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Upaya ini terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.⁷

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berusaha

⁶ Program Petani Mandiri (PPM) untuk Kesejahteraan Petani di Bojonegoro, <https://dinperta.bojonegorokab.go.id/berita/baca/127>, diakses pada 05 November 2022, 11.24 WIB

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 572

meningkatkan kesejahteraan petani melalui Program Petani Mandiri yang dapat diakses oleh petani di Kabupaten Bojonegoro.

2. Secara Operasional

Penegasan operasional harus lebih diperjelas lagi dengan melihat uraian penegasan konseptual, yaitu Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri (Studi Kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis akan memaparkan tata cara penulisan yang akan digunakan untuk membantu penyusunan skripsi dalam sistematika penulisan. Dalam skripsi ini nantinya akan terbagi menjadi VI bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Berisi pengantar yang menjelaskan latar belakang masalah sebelum diambil untuk rumusan masalah, tujuan penelitian, penerapan temuan, ruang lingkup dan batasan penelitian, definisi operasional atau definisi istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II: Bab ini mencakup tinjauan literatur atau analisis teoritis serta temuan peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri (Studi Kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro).

BAB III: Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini dijelaskan dalam Bab 3 untuk memahami dan memperjelas penelitian.

BAB IV: Bab (empat) berisikan tentang paparan data, temuan penelitian dan juga pembahasan atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni data-data yang kaitannya dengan Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri (Studi Kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro).

Dalam bab ini juga membahas tentang analisis suatu data yang sudah diperoleh. Jadi, data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Dan pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

BAB V: Penulis selanjutnya akan mengkaji pembahasan atau analisis data pada bab ini. Setelah data yang terkumpul telah diintegrasikan, selanjutnya akan dikaji dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. dimana akan dipisahkan menjadi sub-bab berdasarkan temuan penelitian yang bersangkutan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal terkait hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program

Petani Mandiri (Studi Kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro).

BAB VI: Kesimpulan dan rekomendasi merupakan dua tema kunci dalam bab terakhir ini. Yang mana kesimpulan memberikan penjelasan tentang solusi atas masalah yang telah dirumuskan, dilanjutkan dengan rekomendasi yang memuat temuan penulis dan diarahkan kepada pemangku kepentingan atau pihak lain yang terlibat dalam masalah yang diteliti.